



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
**S A M P A N G (69213)**

### REKOMENDASI

Nomor : 849/ 3819 /434.201/2021

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 23 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain ( KB ), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 1. Nama Sekolah            | : | KB. AL - AMIRI                            |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : | Kelompok Bermain ( KB )                   |
| 3. Alamat                  | : | Desa Bira Timur                           |
| 4. Kecamatan               | : | Sokobanah                                 |
| 5. Nama Yayasan            | : | KHOIRUL AMIR BIRA TIMUR SOKOBANAH SAMPANG |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : | K. A M I R U D D I N                      |
| 7. Alamat Yayasan          | : | Desa Bira Timur                           |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : | 13 September 2013 Nomor 32                |
| 9. Tahun Berdiri           | : | 2016                                      |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan 01 November 2022.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2021,

